

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada akhir bab ini penulis menarik simpulan beberapa hal tentang uang pelangkah diantara lain:

- 1.) Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa uang pelangkah merupakan uang yang diberikan kepada kakaknya dari seorang adik yang ingin melangkahi kakaknya terlebih dahulu untuk menikah. Uang pelangkah yang diberikan bukan hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa barang seperti mobil, motor, perhiasan dan lain-lain. Uang pelangkah merupakan adat istiadat yang sudah terjadi dari zaman nenek dahulu hingga era modern saat ini. Masih banyak Masyarakat adat di daerah Bekasi yang menganut adat istiadat uang pelangkah dari adat Betawi. Uang pelangkah juga merupakan simbolis penghormatan dan kasih sayang dari seorang adik kepada kakak kandungnya. Uang pelangkah biasanya dilakukan secara musyawarah antara keluarga dan pihak yang ingin dilangkahi maupun pihak yang melangkahi, hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah nominal atau benda apa yang ingin diberikan kepada kakaknya, sekaligus meminta izin kepada seorang kakak yang ingin dilangkahi oleh adiknya. Pelaksanaan uang pelangkah biasanya dilakukan sebelum adanya pernikahan. Dalam hukum adat uang pelangkah merupakan uang yang wajib diberikan kepada seorang kakaknya karena hal tersebut dipercaya untuk menolak bala atau musibah yang akan terjadi kepada kakaknya atau keluarganya. Masyarakat percaya apabila adik melangkahi kakak kandungnya tanpa adanya uang pelangkah maka seorang kakak akan mendapatkan kesialan yaitu mendapatkan jodoh yang sangat lama. Hal tersebut yang terkadang membuat kedua orang tua sering kali merasa khawatir kepada kakaknya

yang akhirnya tidak mengizinkan seorang adik untuk menikah terlebih dahulu, sedangkan adiknya dikategorikan siap untuk menikah. Hal tersebut yang menimbulkan polemic ditengah keluarga dan dapat menyebabkan perpecahan. Dalam hukum adat uang pelangkah merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari dulu hingga saat ini.

- 2.) Dalam hukum islam uang pelangkah hukumnya tidak dijelaskan secara jelas. Tetapi apabila masyarakat ingin melakukan hukum kebiasaan tersebut diperbolehkan. Dalam hukum islam uang pelangkah dapat diperbolehkan dan tidak tergantung dari tujuan dan manfaatnya. Dalam hukum islam apabila seseorang yang sudah dikatakan dapat menikah maka diwajibkan baginya untuk menikah. Apabila uang pelangkah hanya memberikan dampak buruk atau membawa banyak *maslahat* maka hukum uang pelangkah tersebut haram dan tidak dibolehkan. Dan sebaliknya apabila uang pelangkah memiliki tujuan untuk memberikan penghormatan kepada kakaknya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan baik bagi yang ingin dilangkahi dan yang akan melangkahi maka hukumnya sah dan dapat diterima. Dalam Teori *Receptio A Contrario* menyatakan bahwa hukum islam kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Apabila uang pelangkah menimbulkan dampak negatif maka uang pelangkah hukumnya haram dan tidak bisa diberlakukan. Dampak negatif diantaranya adalah perpecahan antar keluarga, perzinahan, dan lain-lain. Hal tersebut jelas melanggar syariat Hukum Islam. Maka uang pelangkah dalam hal ini tidak diperbolehkan. Masyarakat Indoensia hamper keseluruhannya menganut agama Islam maka Hukum Islam yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hukum Adat. Teori *Receptio A Contrario* merupakan konsep yang berbanding terbalik dengan Teori *Receptie*. Teori *Receptio A Contrario* dikembangkan oleh Sayuti Thalib.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan simpulan maka penulis memiliki saran dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

- 1.) Menurut pendapat penulis uang pelangkah diperbolehkan. Tergantung dalam konteksnya, apabila tidak memberatkan dan masih dalam batas wajar, tidak menjadikan uang pelangkah itu sebagai syarat suatu sahnya pernikahan dan tidak mendatangkan suatu yang buruk. Meskipun, pada masyarakat adat Betawi mewajibkan hal tersebut, karena masyarakat percaya bahwa tanpa adanya uang pelangkah akan membuat seorang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama, tetapi apabila uang pelangkah hanya untuk sebagai simbolis penghormatan adiknya kepada kakaknya hal tersebut maka diperbolehkan. Uang pelangkah yang sudah menjadi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat dapat menjadi larangan dalam Hukum Islam, apabila persyaratannya memberatkan, tidak dalam batas wajar dan, menjadi suatu syarat sahnya pernikahan. Hukum Adat dengan Hukum Islam selalu berkaitan. Dalam hal ini Hukum Islam telah mengatur bagaimana pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Hukum Islam. Maka hukum Adat dan Hukum Islam membutuhkan elastisitas untuk menghadapi persoalan tersebut. Teori *Receptio A Contrario* menjelaskan bahwa Hukum Islam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Hukum Adat. Perlu adanya penyesuaian antara masyarakat dengan Hukum Islam. Karena uang pelangkah bukan merupakan suatu syarat perkawinan dinyatakan sah atau tidak. Namun Hukum Islam memperbolehkan hal tersebut selama permintaan kakaknya dapat dipenuhi oleh adiknya dengan Ikhlas tanpa adanya rasa terbebani.
- 2.) Perlu adanya komunikasi dan edukasi yang baik untuk memberikan solusi terhadap persoalan seperti ini. Agar Hukum Adat dengan Hukum Islam tetap berjalan dengan baik karena di tengah masyarakat. Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat berkaitan satu sama lain karena, masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki beranekaragam suku dan budaya. Saling menghormati dan toleransi sangat diperlukan dalam penyelesaian persoalan dalam penulisan skripsi ini. Toleransi dan saling menghormati

merupakan pengamalan dari Pancasila ke 3 (Tiga). Sebagimana Indonesia memiliki landasan idiil sebagai pandangan hidup bangsa.

